

**PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI APBD BERDASARKAN
PERATURAN BPK RI NOMOR 2 TAHUN 2015 jo. PERMENDAGRI
NOMOR 77 TAHUN 2014**

**OLEH:
SURYANSYAH, S.T.
NPM.A2021151025**

DR. H.M. SYAFELI, S.H., M.H.

HAMDANI, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

This research is aimed to analyse the political parties' progress reports which fund is obtained from APBD. Based on BPK's audit reports on 2017, there are seven political parties, which are Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional and Partai Hanura, which have not arranged their reports accordingly to BPK Regulation Number 2/ 2015 jo Minister of Home Affairs Regulation Number 77/2014.

This research is conducted by reviewing the laws and regulations which are compared to the general practices on several political parties in Mempawah Region. There are various reasons why these progress reports are not arranged in line with the laws and regulations, which are: the lack of knowledge of parties' officials in understanding the laws, the lack of socialization and awareness regarding the procedures of organizing and reporting the reports and the lack of trainings regarding the organizing of the progress report of financial support.

The Government of Mempawah is suggested to apply administrative penalties to political parties which disobey the rules. By applying the penalty, it is expected that political parties will present their progress report better, in line with the laws and regulation and more accountable.

Keywords : progress reports

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa laporan pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat tujuh partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura belum disusun sesuai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.

Penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan praktek yang terjadi lapangan pada beberapa partai politik di Kabupaten Mempawah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban partai politik tidak sesuai aturan diantaranya keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami aturan, tidak dilakukannya sosialisasi aturan terkait tata cara penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan serta belum diadakannya pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan.

Pemerintah daerah Kabupaten Mempawah diharapkan menerapkan sanksi administratif kepada partai politik yang melanggar aturan. Penerapan sanksi akan mendorong partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan lebih baik, sesuai aturan dan akuntabel.

Kata kunci : Laporan pertanggungjawaban

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan secara langsung atau tidak, amat ditentukan oleh suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi sangat terikat erat dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, adil dan transparan. Sebagai salah satu wadah demokrasi adalah dibentuknya partai-partai politik dimana setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan bejalannya periode pemerintahan-pemerintahan berikutnya yang lebih demokratis, adalah keberadaan partai politik (parpol) mulai berkembang pesat sehingga bisa bersaing dalam pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil. Pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk mensukseskan pemilu untuk memilih wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tahun 2005, untuk pertama kalinya Indonesia dengan sukses telah melaksanakan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung, disusul kemudian dengan pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADA). Dalam konteks pemilu tersebut di atas, parpol harus memenuhi tugas-tugasnya yang penting, antara lain: Mempersiapkan kandidat-kandidat terbaiknya di legislatif, mempromosikan program politik dan platform pemilunya, serta bersaing untuk mendapatkan mandat publik dan suaranya. Tetapi di samping itu dalam jangka yang lebih panjang, parpol harus bisa menjadi perantara dan memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Oleh sebab itu, parpol harus terorganisir secara demokratis, memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka renularkan demokrasi kepada masyarakat.

Perubahan Politik dari era Orde Baru ke Orde Reformasi memberikan implikasi politis yang luas karena terjadi pemencaran kekuasaan yang tidak hanya terpusat pada satu elite politik yaitu eksekutif tetapi secara proporsional didistribusikan pada lembaga-lembaga lain sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut bermuara pada perimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif serta ditambah dengan

lembaga pengawasan/auditif). Pluralisme proses kekuasaan tidak hanya terjadi dalam kekuasaan secara horizontal namun tampak pula pada kekuasaan vertikal dengan penyebaran kewenangan kepada daerah dengan menempatkan daerah sebagai satuan politik.

Salah satu aspek penting dari pelaksanaan pemerintahan di era otonomi daerah adalah pengelolaan sumber daya alam termasuk pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain yang sah. Secara teoritis Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki dan/atau dikuasai oleh daerah atau negara yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa: keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah bahwa keuangan daerah dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi, APBD dapat dikatakan sebagai instrumen pendukung utama terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Hak dan kewajiban dalam pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah berkaitan dengan pelayanan publik (*public service*) oleh negara/daerah kepada rakyat dilakukan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan

berdasarkan asas hukum keuangan yang tertib, taat pada UU, efisien, ekonomi, efektif transparan dan bertanggung jawab serta mengedepankan kaidah sosial yakni berkeadilan dan kepatutan. Yang menjadi problem selanjutnya adalah APBD dikelola untuk siapa dan menjadi milik siapa? Kita harus jujur memberikan jawaban untuk menjawab berbagai kegelisahan-kegelisahan yang timbul dimasyarakat. Perlu ada kejelasan dan kesamaan pandang tentang pengelolaan APBD untuk menciptakan ketaatan terhadap asas hukum dan menertibkan ketidakteraturan hukum, sehingga APBD yang dikelola setiap tahun oleh pemerintah daerah, benar-benar melahirkan suatu tata kelola keuangan yang baik (*good governance*).

Teori tentang lahirnya negara mempersepsikan dengan sangat jelas bahwa tanpa ada rakyat tidak mungkin ada negara, tanpa ada rakyat tidak mungkin ada pemerintahan, tanpa ada rakyat tidak mungkin ada kekuasaan, karena sesungguhnya rakyatlah yang memilih pemimpin dan pemimpin yang dipilih rakyat idealnya harus mengabdikan untuk rakyat. Pandangan ini sejalan dengan ajaran negara demokrasi, bahwa dalam negara demokrasi pusat kekuasaan ada pada rakyat yang berdaulat, kekuasaan dibentuk oleh rakyat dan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat. APBD yang struktur anggarannya terdiri dari pendapatan dan belanja, pendapatan diperoleh dari dan transfer pusat berupa DAU, DAU diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, selain DAU ada juga DAK, selain DAK ada pajak dan retribusi dan pendapatan lain yang sah yang dikelola oleh daerah, semuanya bersumber dari partisipasi masyarakat dan eksploitasi kekayaan alam, harus bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat¹.

Berdasarkan pada teori lahirnya negara dan negara demokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa APBD adalah milik rakyat, harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Seberapa besar uang yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai ketentuan hukum keuangan negara/daerah, pertanggungjawaban juga harus berdasarkan Standar

¹Karianga Hendra, *Politik Hukum, Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), halaman 144.

Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaataannya peraturan perundang-undangan.

Salah satu akun yang menggunakan APBD adalah bantuan keuangan untuk partai politik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 huruf c yang berbunyi bantuan keuangan partai politik dapat bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pada huruf 3a dijelaskan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Bantuan Keuangan untuk partai politik yang bersumber dari APBD sejatinya penggunaannya harus dipertanggungjawaban dan dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34A ayat 1 dimana partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Mempawah dari sebelas partai politik yang menerima bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Mempawah, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera,

Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik pada empat partai politik, yaitu Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan telah disusun sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sedangkan pada tujuh partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura belum disusun sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.

Melihat banyaknya parpol yang dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah TA 2016 dari LHP BPK RI terdapat dalam pengelolaan dana bantuan keuangan biaya pendidikan politik dan operasional kesekretariatan partai politik tidak sesuai aturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, sehingga melatarbelakangi penulis mengangkat persoalan ini yang akan diteliti.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak sesuai aturan.

2. Upaya apa yang dilakukan partai politik dan pemerintah daerah agar partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang besumber dari APBD sesuai aturan.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Mempawah

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, mekanisme Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) serta pengelolaannya mencakup penghitungan, penganggaran, pengajuan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban banparpol. Setelah menerima penyaluran banparpol, parpol menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). LPJ tersebut berisi penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, yang selanjutnya disebut LPJ Banparpol.

Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Mempawah pada Pemilu Tahun 2014. Terdapat 11 partai politik yang memperoleh bantuan keuangan dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp8.508,00. Total perolehan suara pada Pemilu Tahun 2014 sebanyak 129.849 suara, sehingga jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan adalah sebesar Rp1.104.755.292,00. Adapun rincian dari alokasi bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pemilu Tahun 2014

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN (RP)
1.	Partai Nasdem	12.574	106.979.592,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	16.655	141.700.740,00

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN (RP)
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8.660	73.679.280,00
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.172	112.067.376,00
5.	Partai Golongan Karya	18.425	156.759.900,00
6.	Partai Gerindra	12.741	108.400.428,00
7.	Partai Demokrat	14.934	127.058.472,00
8.	Partai Amanat Nasional	6.637	56.467.596,00
9.	Partai Persatuan Pembangunan	13.583	115.564.164,00
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.623	73.364.484,00
11.	Partai Bulan Bintang	3.845	32.713.260,00
	Jumlah	129.849	1.104.755.292,00

Prosedur pemberian bantuan keuangan kepada partai politik adalah partai politik mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati Mempawah dengan dilampiri dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah yang terdiri dari:

1. Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
3. Rekening kas umum Partai Politik;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
6. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Apabila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi dan telah dilakukan verifikasi, Bendahara Umum Daerah akan menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening atas nama Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Bupati Mempawah, setelah diperiksa oleh BPK.

Laporan Pertanggungjawaban dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (*Representation Letter*, yang ditandatangani KetuaDPD/DPC).

Representation Letter antara lain berisi bahwa:

1. Parpol telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK;
2. Pernyataan dari Ketua DPD/DPC bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam LPJ;
3. Pernyataan dari Ketua DPD/DPC bahwa tidak ada kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam LPJ dan penyalahgunaan dana banparpol yang dapat berdampak terhadap LPJ).

DPD/DPC wajib menyampaikan LPJ banparpol secara berkala satu tahun sekali kepada Pemerintah melalui Bupati Mempawah dan BPK sesuai kewenangannya. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Analisis terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Partai Politik di Kab. Mempawah

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang

bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah TA 2016 atas sebelas DPD/DPC partai politik pada Kabupaten Mempawah. Dari 11 (sebelas) partai politik yang menerima bantuan keuangan partai politik, seluruh partai politik yaitu PAN, PBB, PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, PKS, PKB, Partai Nasdem dan PPP telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik kepada BPK.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik pada 4 (empat) partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Golkar dan PPP telah disusun sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sedangkan pada 7 (tujuh) partai politik, yaitu PKB, PKS, Partai Gerindra, PBB, PDIP, PAN dan Partai Hanura belum disusun sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.

A. Hasil Pemeriksaan Terhadap Partai Hati Nurani Rakyat

Berdasarkan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik pada DPC Partai Hanura TA 2016 sebagai berikut:

1. DPC Partai Hanura telah menerima dana bantuan partai politik dari Pemerintah Kabupaten Mempawah sebesar Rp73.364.484,00 melalui rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Britama Cabang Mempawah nomor rekening 0207-01-000002-54-9 atas nama DPC Partai Hanura pada tanggal 6 September 2016 dengan satu kali penerimaan.
2. Jumlah dana bantuan keuangan yang diterima DPC Partai Hanura **sesuai** dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah sebesar Rp73.364.484,00.

3. DPC Partai Hanura telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik senilai Rp89.170.000,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut **lebih besar** dari nilai bantuan keuangan yang telah diterima DPC Partai Hanura sebesar Rp73.364.484,00. Terdapat selisih lebih pertanggungjawaban sebesar Rp15.805.516,00 (Rp73.364.484,00 – Rp89.170.000,00).
4. Atas dana bantuan keuangan yang diterima DPC Partai Hanura sebesar Rp73.364.484,00 terdapat bantuan keuangan yang telah dipertanggungjawabkan dengan lengkap dan sah sebesar Rp1.280.000,00, pengeluaran yang tidak sesuai peraturan sebesar Rp7.500.000,00, serta terdapat bantuan keuangan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp80.390.000,00 yang digunakan untuk
 - a. Pendidikan Politik untuk kegiatan Pembentukan/Reposisi Ranting dan Rapat Konsolidasi Cabang sebesar Rp47.900.000,00 dengan empat bukti. Bukti pertanggungjawaban tidak dilengkapi secara memadai yaitu berupa daftar hadir, notulen, surat tugas, foto dokumentasi dan laporan pertanggungjawaban;
 - b. Operasional Sekretariat telah dipertanggungjawabkan dengan lengkap dan sah sebesar Rp1.280.000,00, tidak sesuai dengan peraturan sebesar Rp7.500.000,00 dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp32.490.000,00.

DPC Partai Hanura menggunakan bantuan keuangan partai politik tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan senilai Rp7.500.000,00 yang digunakan untuk membayar sewa kantor.

B. Hasil Pemeriksaan Terhadap Partai Bulan Bintang

Berdasarkan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik pada DPC PBB TA 2016 sebagai berikut:

1. DPC PBB telah menerima dana bantuan partai politik dari Pemerintah Kabupaten Mempawah sebesar Rp32.713.260,00 melalui rekening PT. Bank Kalbar Capem Sungai Pinyuh nomor rekening 5121011311 atas nama DPC PBB pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan satu kali penerimaan.
2. Jumlah dana bantuan keuangan yang diterima DPC PBB **sesuai** dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah sebesar Rp32.713.260,00.

Nilai bantuan tersebut **sama** dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah ke rekening DPC PBB pada PT. Bank Kalbar Capem Sungai Pinyuh nomor rekening 5121011311 atas nama DPC PBB sebesar Rp32.713.260,00 sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 486/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

3. DPC PBB telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik senilai Rp33.000.000,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut **lebih besar** dari nilai bantuan keuangan yang telah diterima DPC PBB sebesar Rp32.713.260,00. Terdapat selisih lebih pertanggungjawaban sebesar Rp286.740,00 (Rp32.713.260,00 – Rp33.000.000,00).
4. Atas dana bantuan keuangan yang diterima DPC PBB sebesar Rp32.713.260,00 terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan sebesar Rp5.000.000,00 serta terdapat bantuan

keuangan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp28.000.000,00 yang terdiri dari:

- a. Pendidikan Politik untuk kegiatan Up-Grading Kepengurusan DPC, PAC dan Ranting sebesar Rp23.000.000,00 dengan dua bukti, tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Bukti pertanggungjawaban tidak dilengkapi secara memadai yaitu berupa daftar hadir, notulen, surat tugas, foto dokumentasi dan laporan pertanggungjawaban;
- b. Operasional Sekretariat tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp5.000.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Administrasi Umum untuk keperluan ATK sebesar Rp1.000.000,00 dengan satu bukti;
 - 2) Administrasi Umum untuk keperluan Rapat Internal sebesar Rp1.000.000,00 dengan satu bukti;
 - 3) Administrasi Umum untuk keperluan Perjalanan Dinas sebesar Rp1.000.000,00 dengan satu bukti;
- c. DPC PBB menggunakan bantuan keuangan partai politik tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan senilai Rp5.000.000,00 yang digunakan untuk membayar sewa kantor.

Atas kondisi tersebut, Ketua DPC PBB menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban belum didukung bukti yang lengkap dan sah karena merupakan kepengurusan baru yang belum memperoleh informasi terkait dengan sistematika penyampaian laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik TA 2016.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak sesuai aturan.

a. Faktor Internal

1. Kapasitas

Hal ini terkait dengan kapasitas pengurus partai politik mayoritas adalah punya pemahaman dengan berlatar pendidikan hukum dan keuangan yang sangat minim, terlebih pembuatan Laporan Pertanggungjawaban sangat membutuhkan kecermatan dan kemampuan seseorang dalam membuat laporan penggunaan dana bantuan keuangan sesuai prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Latar belakang

Selain pada kapasitas, faktor latar belakang keilmuan dan latar belakang profesionalisme menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala partai politik yang ada di Kabupaten Mempawah dalam mempertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan. Menjadi ironis manakala pengurus partai politik yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban diisi dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan mencampur adukan antara kegiatan kepartaian dengan kepentingan pribadi.

3. Kemauan dan Kesungguhan

Kapasitas yang kurang dan latar belakang yang rendah sebetulnya bukan faktor utama kendala partai politik di Kabupaten Mempawah dalam mempertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan selama punya kemauan yang tinggi untuk bersungguh-sungguh dan tidak meremehkan serta selalu berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

b. Faktor Eksternal.

Selain faktor internal yang menjadi kendala bagi pengurus partai politik di tingkat kabupaten mempawah adalah tidak adanya sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan dari tingkat pengurus partai yang lebih tinggi maupun dari pemerintah daerah kabupaten mempawah.

c. Lemahnya penerapan sanksi

Dilihat dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 terdapat ketidaksesuaian pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dengan aturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015, Partai Politik yang tidak sesuai tetap mendapatkan pencairan dana bantuan keuangan di Tahun Anggaran 2016 serta hasil wawancara dengan Kepala Kesbangpol Kabupaten Mempawah akan dilakukan sosialisai terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi kepada partai politik yang dalam penyampaian pertanggungjawaban dana bantuan keuangan Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai aturan.

3. Upaya yang dilakukan Partai Politik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah agar Pertanggungjawaban Partai Politik menjadi lebih baik dan sesuai aturan adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait hal-hal yang menyebabkan pertanggungjawaban yang disampaikan tidak sesuai aturan, dan menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang
2. Pemerintah daerah berencana melakukan sosialisasi terkait mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyebabkan partai politik belum dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sesuai aturan dikarenakan faktor kultur hukum yang tidak optimal diantaranya keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 serta lemahnya struktur hukum dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah belum menerapkan sanksi administratif kepada Partai Politik yang di LHP BPK RI tidak sesuai aturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 karena akan dilakukan terlebih dahulu pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara pelaporan dan penyusunan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol Kabupaten Mempawah akan melakukan sosialisasi kepada partai politik mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan dan partai politik menindaklanjuti LHP BPK RI sebagai acuan dalam mempertanggungjawaban dana bantuan keuangan agar kedepannya menjadi lebih baik dan sesuai aturan

DAFTAR PUSTAKA

- Basah Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni 1992
- Budiardjo Miriam, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 2000
- Djafar Muhammad, *Hukum Keuangan Negara, Jakarta* : PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Djalil Rizal, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014
- Hamidi Jazim dkk,*Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2008
- Karianga Hendra, *Politik Hukum, Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York,
- Mahfud Mohammad, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada 2013
- Rahardjo Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hokum* Jakarta: Buku Kompas, 2007
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Rahardjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006
- Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta : Penerbit Rajawali, 1984
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Soeradi, *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Soerjono Soekanto,Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2014